



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Alias Rusli Bin Johari
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan,
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Rusli Bin Johari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B a.n. pemilik HARDENI;
5. Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Iwan Alias Rusli Bin Johari, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Manunggal Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky



Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 november 2020 sekitar jam 01.00 wita dini hari, terdakwa dari Bambaloka mau pulang ke rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Godang. Selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE diparkir di depan rumah pemiliknya yaitu Saksi Korban Miranim Alias Mama Gusdur Binti Adi di Dusun manunggal Desa Parabu Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya terdakwa menghampiri motor tersebut dan terdakwa melihat ada kunci yang melekat/terpasang di stan kontak motor tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mendorong motor tersebut dari tempatnya terparkir sekitar kurang lebih 5 meter. Kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke Kabupaten Mamuju untuk digunakan terdakwa dalam kesehariannya;

Bahwa Saksi Korban Miranim Alias Mama Gusdur Binti Adi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn.Pky;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Iwan Alias Rusli Bin Johari, pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Manunggal Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 november 2020 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, terdakwa dari Bambaloka mau pulang kerumah teman terdakwa yang berada Di dusun Godang. Selanjutnya pada saat terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE diparkir di depan rumah pemiliknya yaitu Saksi Korban Miranim Alias Mama Gusdur Binti Adi di Dusun manunggal Desa Parabu Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya terdakwa menghampiri motor tersebut dan terdakwa melihat ada kunci yang melekat/terpasang di stan kontak motor tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mendorong motor tersebut dari tempatnya terparkir sekitar kurang lebih 5 meter. Kemudian terdakwa membunyikan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke Kabupaten Mamuju untuk digunakan terdakwa dalam kesehariannya;

Bahwa Saksi Korban Miranim Alias Mama Gusdur Binti Adi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah);

Bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn.Pky.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miranim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di Depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang hilang pada waktu itu adalah sepeda motor berwarna Merah, Tipe Yamaha Vixion, Nomor Polisi DC 3123 XE, dengan nomor rangka MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin G3E7E-0039478;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher serta kunci motor masih terpasang di stok kontaknya pada saat itu serta Saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan atau tidak namun yang pasti kunci motor tersebut terpasang di stok kontaknya;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Jumat malam tanggal 27 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA, anak Saksi yakni Rendi memarkir motornya di depan rumah tepatnya di depan teras rumah milik Saksi dengan kunci motor masih melekat atau terpasang pada sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WITA anak Saksi yakni Rendi keluar rumah untuk ke rumah temannya dengan menggunakan motor lain namun masih melihat motor miliknya masih ada terparkir dan setelah anak Saksi pulang ke rumah sekitar jam 02.30 WITA tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 melihat motor miliknya sudah tidak ada ditempat dimana diparkir, kemudian anak Saksi membangunkan Saksi dan menanyakan kepada Saksi sambil berkata "mana motorku ma" kemudian Saksi menjawab "Tidak tau";
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang adalah Saksi sendiri namun yang tercantum di STNK nama pemilik motor sebelumnya yakni Hardeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada rumah Saksi tidak terdapat pagar yang terpasang mengelilingi rumah Saksi dan juga tidak terdapat batas yang jelas antara rumah Saksi dengan rumah-rumah di sebelahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Rendy Ferdiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di Depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi sendiri pada saat itu yang memarkir motor tersebut di depan pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memarkir motor milik Saksi pada saat itu sekitar jam 21.30 WITA serta motor Saksi tidak terkunci leher dan kuncinya melekat / terpasang di stang kontak motor tersebut;
- Bahwa motor merek/jenis Yamaha Vixion berwarna Merah serta adapun ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yakni kedua Velg sepeda motor milik Saksi menungganakan velg terali berwarna kuning serta sok depan masih menggunakan sok sambungan dan nomor rangka MH3RG1810FK04, nomor mesin G3E7E0039478 dengan nomor Polisi DC 3123 XE;
- Bahwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 november 2020 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi keluar rumah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi yakni Yamaha Vixion berwarna merah ke rumah teman Saksi pada saat itu kemudian sekitar jam 21.00 WITA, Saksi kembali ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi memarkir motor tersebut di depan rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi namun pada saat itu Saksi lupa mengambil kunci motor Saksi sehingga kuncinya masih melekat terpasang di stang kontak motor tersebut kemudian datang teman Saksi menjemput Saksi di rumah sehingga Saksi keluar bersama teman Saksi untuk ke rumah teman Saksi bermain game dengan menggunakan motor milik teman Saksi pada saat itu kemudian Saksi kembali ke rumah sekitar jam 04.30 WITA dini hari dan Saksi melihat motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempat parkirnya sehingga Saksi masuk kedalam rumah dan membangunkan orang tua Saksi sambil Saksi berkata "ma mana motorku" kemudian orang tua Saksi berkata "tidak tau, bukan temanta pakai" kemudian Saksi berkata "bukan, Saksi parkir didepan tadi" kemudian Saksi bersama orang tua Saksi keluar kedepan rumah ditempat dimana motor milik Saksi diparkir dan Saksi bersama orang tua Saksi sempat mencari motor milik Saksi di sekitar dekat rumah Saksi pada saat itu;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan tidak melepas atau mencabut kunci motor milik Saksi karena orang tua Saksi yang biasa memasukkan motor tersebut kedalam rumah;
- Bahwa pada rumah Saksi tidak terdapat pagar yang terpasang mengelilingi rumah Saksi dan juga tidak terdapat batas yang jelas antara rumah Saksi dengan rumah-rumah di sebelahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Sulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pihak yang menjadi korban adalah Miranim;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari bertempat di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor milik Miranim yang terparkir di teras rumahnya yang mana saat itu kunci motor masih melekat atau terpasang di stok kontak motor;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada kasus lain dengan dasar Laporan polisi Nomor : LP/ 62 / XII / 2020 / Sek baras, tanggal 24 Desember 2020 yang mana saat itu Terdakwa juga terlibat kasus pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor polisi DC 3123 XE;
- Bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan didalam kebun yang terletak di Tarailu;
- Bahwa menurut saksi kerugian yang dialami Miramin sekitar kurang lebih Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekitar jam 01.30 WITA, dini hari yang bertempat di depan rumah Saksi Miramin, tepatnya di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun yang dicuri yakni sepeda motor Yamaha merek Vixion berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa motor tersebut diparkir di depan rumah pemiliknya dan pada saat itu motor dalam keadaan terkunci namun kunci motor tersebut masih melekat/terpasang di stang kontak motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara yakni pada hari Sabtu tanggal 28 november 2020 sekitar jam 01.00 WITA dini hari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Bambaloka mau pulang kerumah teman Terdakwa yang berada Di Dusun Godang dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat motor tersebut diparkir didepan rumah pemiliknya, sehingga Terdakwa menghampiri motor tersebut dan setelah Terdakwa menghampiri motor tersebut Terdakwa melihat ada kuncinya melekat/terpasang di stang kontak motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempatnya terparkir sekitar kurang lebih 5 meter kemudian Terdakwa membunyikan motor tersebut dan membawanya pergi motor tersebut ke mamuju tepatnya di Tarailu pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa sudah banyak kali melakukan dugaan pencurian di wilayah Pasangkayu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik orang lain yakni untuk memiliki motor tersebut untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa tidak menjualnya melainkan Terdakwa gunakan sendiri pada saat itu serta motor tersebut Terdakwa simpan di kebun-kebun yang berada di Tarailu pada saat itu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B a.n. pemilik HARDENI;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan mengakui kebenarannya sebagai barang-barang milik Saksi Miramin yang telah diambil Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, telah mengambil sepeda motor milik Saksi Miramin;
- Bahwa berrmula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, Terdakwa dari Bambaloka mau pulang ke rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Godang, selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE diparkir di depan rumah pemiliknya yaitu Saksi Korban Miranim, Selanjutnya Terdakwa menghampiri motor tersebut dan Terdakwa melihat ada kunci yang melekat/terpasang di stan kontak motor tersebut, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempatnya terparkir, sekitar kurang lebih 5 meter kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke Kabupaten Mamuju untuk digunakan Terdakwa dalam kesehariannya;
- Bahwa pada rumah Saksi tidak terdapat pagar yang terpasang mengelilingi rumah Saksi dan juga tidak terdapat batas yang jelas antara rumah Saksi dengan rumah-rumah di sebelahnya;
- Bahwa Saksi Korban Miranim tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Jo. Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
4. Unsur “ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam KUHP artinya adalah orang manusia (naturlijke persoon) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) in casu orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa :

- memenuhi kualifikasi sebagai orang manusia selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan; dan,
- orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi “error in persona” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo telah menghadapkan seorang bernama Iwan Alias Rusli Bin Johari, kemudian orang itu setelah diperiksa keadaan ciri-ciri fisik dan identitasnya ternyata adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya, sehingga jelas dalam perkara ini tidak ada “error in persona”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” atau “wegemen” dalam unsur tindak pidana pencurian pada intinya ditafsirkan sebagai suatu perbuatan pelaku delik yang menggerakkan tangan dan jari-jarinya untuk memegang suatu barang untuk kemudian mengalihkannya ke tempat lain selain daripada tempat yang sebelumnya, dalam unsur ini barang yang diambil oleh pelaku delik haruslah bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada prinsipnya terdapat suatu kontradiksi antara “untuk dimiliki” dengan “secara melawan hukum” oleh karena “memiliki barang” berarti seorang subjek hukum berkapasitas hukum sebagai pemilik barang, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang hanya dapat dilakukan menurut hukum atau dilakukan secara sah, sehingga tidak dimungkinkan bagi seorang subjek hukum menjadi pemilik barang apabila cara memilikinya dilakukan secara melawan hukum atau secara ilegal, akibatnya apabila unsur ini ditafsirkan secara sempit sesuai bunyi teks undang-undang maka tentu unsur ini tidak akan pernah terpenuhi sehingga semua pelaku delik pencurian tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perlu ditafsirkan sebagai suatu perbuatan pelaku delik pencurian terhadap suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut dan perbuatan itu secara nyata merupakan niat pelaku delik yang perwujudan perbuatannya dapat berupa menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan dapat pula bersifat negatif seperti tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa makna “melawan hukum” dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat sifat melanggar hukum pidana (wederrechtelijkheid) yang dapat berwujud sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif) atau perbuatan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau perbuatan tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan ternyata terungkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di depan rumah Saksi Miranim, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE yang diparkir di depan rumah pemiliknya yaitu Saksi Korban Miranim, dengan cara Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempatnya terparkir, sekitar kurang lebih 5 meter kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ke Kabupaten Mamuju tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka fakta hukum tersebut jelas menunjukkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan ternyata terungkap Terdakwa membawa pergi motor tersebut ke Kabupaten Mamuju untuk digunakan Terdakwa dalam kesehariannya, akan tetapi Saksi Miranim selaku pemilik motor tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka fakta hukum tersebut jelas menunjukkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberatan yang pada intinya tolak ukur pembuktiannya adalah mengenai waktu yakni *"di waktu malam"* dan tempat kejadian delik yakni *"dalam sebuah rumah"* atau *"pekarangan tertutup"*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *"di waktu malam"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan ternyata peristiwa terjadinya delik adalah pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 01.00 WITA dini hari, pada saat keadaan masih gelap dan waktunya berada di antara waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*dalam sebuah rumah*", atau "*pekarangan tertutup*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur tempat kejadian delik ini ada dua ketentuan atau sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu di "*dalam sebuah rumah*" atau "*pekarangan tertutup*", apabila salah satu dari keduanya terbukti maka perbuatan Terdakwa cukup beralasan hukum dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*dalam sebuah rumah*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya di Depan Rumah Saksi Korban Miranim, maka tentu hal ini menunjukkan unsur "*dalam sebuah rumah*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*pekarangan tertutup*" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada rumah Saksi Korban Miranim tidak terdapat pagar yang terpasang mengelilingi rumahnya, dan antara rumah Saksi Korban Miranim dengan rumah-rumah lain di sebelahnya tidak terdapat batasan yang jelas yang memisahkan antara rumah Saksi Korban Miranim dengan rumah-rumah di sebelahnya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*pekarangan tertutup*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" tidak terpenuhi;



Ad.4. Unsur “ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan suatu kesatuan dengan unsur-unsur di atasnya, oleh karena salah satu unsur yakni unsur ketiga tidak terpenuhi, maka unsur keempat ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 363, Ayat (1), Ke-3, Jo. Pasal 486 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur delik pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang telah termuat lengkap dalam pertimbangan unsur-unsur delik pada bagian pertimbangan mengenai dakwaan primair sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan mengenai dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur “Barang siapa” dan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam Pasal 362 KUHP secara keseluruhan cukup beralasan hukum dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimintakan pertanggung jawaban pidana dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan pasal 71 KUHP yang menentukan “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, **maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan** dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ditemukan fakta yang menunjukkan ternyata Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Pky, tertanggal 27 April 2021, putusan mana yang telah dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana Putusan Nomor 333/PID/2021/PT.Mks, tertanggal 8 Juli 2021, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara yang sama-sama terkait dengan delik pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP dengan fakta tersebut di atas yang saling berkaitan, maka agar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa memenuhi nilai keadilan yang manusiawi, sudah seharusnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini perlu diperhitungkan pula dengan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Pky, tertanggal 27 April 2021, juncto. Putusan Nomor 333/PID/2021/PT.Mks, tertanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini jika dijumlahkan seluruhnya dengan pidana penjara dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Pky, tertanggal 27 April 2021, juncto. Putusan Nomor 333/PID/2021/PT.Mks, tertanggal 8 Juli 2021, maka pidana penjara selama itu menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka: MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin: G3E7E-003947B a.n. pemilik Hardeni;

oleh karena barang-barang tersebut telah disita secara sah dan terbukti dalam persidangan sebagai barang-barang milik Saksi Miramin yang telah diambil Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Miramin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Barang-barang korban yang pernah diambil oleh Terdakwa masih ada dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban;
- Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Rusli Bin Johari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Iwan Alias Rusli Bin Johari oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Rusli Bin Johari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608d an nomor mesin : G3E7E-003947B;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan nomor Polisi DC 3123XE, nomor rangka : MH3RG1810FK040608 dan nomor mesin : G3E7E-003947B a.n. pemilik Hardeni;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Miramin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pky



Andi Yusran, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)